



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4612/2021
TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional perencana yang pengukurannya dengan angka kredit perlu dibentuk tim penilai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Non Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1971);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penilai memiliki tugas:
- a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian angka kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian sasaran kinerja pegawai; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengembangan pegawai negeri sipil, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan pejabat fungsional dalam pendidikan dan pelatihan.
- KETIGA : Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021.

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4612/2021
TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PERENCANA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- A. Pembina : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- B. Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat
Jenderal Kementerian Kesehatan
- C. Sekretaris : 1. Andrayanto, S.IP., M.Kes.
(Perencana Madya Biro Perencanaan dan Anggaran
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
- D. Anggota : 1. Dr. Hariyanto, S.E., M.A.
(Perencana Utama Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional)
2. dr. Maliki Arif Budianto, M.K.M.
(Perencana Madya Biro Perencanaan dan Anggaran
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
3. Tina Safaria, S.E., M.P.H.
(Perencana Muda Biro Perencanaan dan Anggaran
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
4. Tezy Mellowin, S.K.M., M.K.M.
(Perencana Muda RSUP Fatmawati Kementerian
Kesehatan)

5. Roni Razali, S.K.M., M.E.
(Perencana Muda Biro Perencanaan dan Anggaran
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002